



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Pemohon II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut Pemohon II.
3. Pemohon III, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di No. 119, RT. 001/003, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut Pemohon III.
4. Pemohon IV, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. Pemohon V, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut Pemohon V.

Pemohon I dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Pemohon II, III, IV dan V, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Maret 2018, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No.202/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Maros dengan nomor 15/SK/P/2018/PA Mrs. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas pernikahan pertama Almarhum dengan Almarhumah (.....) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Pemohon III Umur 71 Tahun.
 - b. Umur 63 Tahun.
2. Bahwa atas pernikahan Kedua Almarhum dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Pemohon V Umur 44 Tahun.
 - b. Pemohon I Umur 42 Tahun.
3. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 2 Januari 2018 telah meninggal dunia di Maros dengan Akta Kematian terlampir dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - a. Pemohon II, Umur 66 Tahun.
 - b. Pemohon III Umur 71 Tahun.
 - c. Umur 63 Tahun.
 - d. Pemohon V Umur 44 Tahun.
 - e. Pemohon I Umur 42 Tahun.
4. Bahwa selain pada Ahli Waris yang disebutkan di atas, Almarhum, meninggalkan warisan berupa tabungan di Bank.

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



5. Bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan untuk pembagian harta Almarhum dan untuk mengurus surat yang berkaitan dengan Bank.

6. Bahwa untuk melengkapi permohonan Penetapan Ahli Waris, pemohon melampirkan :

- a. Foto copy KTP pemohon dan Ahli Waris sebanyak 1 lembar.
- b. Foto copy Kartu Keluarga pemohon dan ahli waris sebanyak 1 lembar.
- c. Silsilah keluarga yang disahkan oleh Kepala Kelurahan sebanyak 1 lembar.
- d. Foto copy Keterangan Kematian sebanyak 2 lembar.
- e. Foto copy Buku Rekening Bank sebanyak 1 lembar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2.tupakan Almarhum yang meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 2 Januari 2018 sebagai pewaris.
3.tupakan Ahli Waris dari Almarhum adalah sebagai berikut:

- Pemohon II, Umur 66 Tahun.
- Pemohon III Umur 72 Tahun.
- Umur 64 Tahun.
- Pemohon V Umur 45 Tahun.
- Pemohon I Umur 42 Tahun.

4.tupakan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) NIK: yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 12-08-2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: atas nama (Pewaris) sebagai kepala keluarga dan sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 27-02-2018. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan yang diketahui oleh PLH. Lurah dan Camat, Kabupaten Maros masing-masing tertanggal 23 Februari 2018. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Almarhum, Nomor: yang dikeluarkan oleh PLH. Lurah tertanggal 22 Maret 2018 dan diketahui oleh Camat Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama (.....) dengan (nomor tidak jelas) yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Maros, Kabupaten Maros tertanggal 7 Maret 1953. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: atas nama yang dikeluarkan oleh Lurah tertanggal 19 Februari 2018. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: atas nama (.....) yang dikeluarkan oleh Lurah tertanggal 23 Maret 2018. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P7.

8. Fotokopi Buku Tabungan/Deposito pada Bank BNI Cabang Mattoangin atas nama Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P8.

b. Saksi:

1., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW, bertempat kediaman di Lingkungan Kelurahan Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Ketua RW Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal para Pemohon dan Almarhum
- Semasa hidupnya Almarhum 2 kali menikah, isteri pertama bernama/..... (sudah wafat), dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon III dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



- Isteri kedua bernama/....., dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon V dan Pemohon I.

- Saksi tidak melihat langsung Almarhum menikah, baik dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua, namun sejak saksi kecil hingga saat ini, saksi telah menyaksikan Almarhum hidup bersama isteri dan anak-anaknya selama puluhan tahun.

- Almarhum tidak pernah bercerai hidup dengan isterinya.

- Almarhum beserta isteri dan anak-anaknya beragama Islam.

- Almarhum telah wafat pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 di Maros karena sakit.

- Kedua orang tua Almarhum sudah lama meninggal dunia.

- Semasa hidupnya Almarhum telah menabung/deposito pada Bank BNI Cabang Mattoangin.

- Tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk pencairan tabungan/deposito Almarhum pada Bank BNI Cabang Mattoangin tersebut untuk keperluan pengobatan isteri kedua Almarhum atas nama/.....;

2.-----, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Ketua RT Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal para Pemohon dan Almarhum

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



- Semasa hidupnya Almarhum 2 kali menikah, isteri pertama bernama/..... (sudah wafat), dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon III dan
- Isteri kedua bernama/....., dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon V dan Pemohon I.
- Saksi tidak melihat langsung Almarhum menikah, baik dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua, namun sejak saksi kecil hingga saat ini, saksi telah menyaksikan Almarhum hidup bersama isteri dan anak-anaknya selama puluhan tahun.
- Almarhum tidak pernah bercerai hidup dengan isterinya.
- Almarhum beserta isteri dan anak-anaknya beragama Islam.
- Almarhum telah wafat pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 di Maros karena sakit.
- Kedua orang tua Almarhum sudah lama meninggal dunia.
- Semasa hidupnya Almarhum telah menabung/deposito pada Bank BNI Cabang Mattoangin.
- Tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk pencairan tabungan/deposito Almarhum pada Bank BNI Cabang Mattoangin tersebut untuk keperluan pengobatan isteri kedua Almarhum atas nama/.....

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Almarhum telah meninggal dunia dan Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Almarhum, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pencairan tabungan/deposito Almarhum pada bank BNI Cabang Mattoangin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Almarhum sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P8 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama/Pemohon I, bukti mana merupakan akta otentik untuk menunjukkan bukti kependudukan seseorang sehingga terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Maros sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4 dan P5, secara berturut-turut berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Almarhum, fotokopi Surat Keterangan Kewarisan Almarhum, fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Almarhum yang kesemuanya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi sehingga telah terbukti bahwa para Pemohon dan Almarhum terikat hubungan sebagai isteri dan anak-anak Almarhum

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Almarhum dan (.....) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi sehingga telah terbukti bahwa Almarhum telah wafat/meninggal dunia pada tanggal hari Selasa 2 Januari 2018 dan (.....) wafat/meninggal dunia pada tanggal hari Senin tanggal 25 Mei 1993 di Maros karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa fotokopi Buku Tabungan/Deposito atas nama yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah terbukti bahwa memiliki tabungan/deposito pada Bank BNI Cabang Mattoangin dengan saldo terakhir tertanggal 31/08/2016 sejumlah Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P8 serta saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum semasa hidupnya memiliki 2 orang isteri, yang pertama bernama/..... (sudah wafat) dan memiliki 2 orang anak yaitu Pemohon III dan dan isteri kedua bernama/....., memiliki 2 orang anak yaitu Pemohon V dan Pemohon I.
2. Bahwa Almarhum beserta isteri dan anak-anaknya beragama Islam.
3. Bahwa almarhum semasa hidupnya tidak pernah bercerai hidup dengan isterinya.
4. Bahwa Almarhum meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2018 di Maros karena sakit.
5. Bahwa kedua orang tua Almarhum sudah lama meninggal dunia.
6. Bahwa semasa hidupnya memiliki tabungan/deposito pada bank BNI Cabang Mattoangin.
7. Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan pencairan tabungan/deposito Almarhum pada bank BNI Cabang Mattoangin dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan tabungan/deposito Almarhum pada Bank BNI Cabang Mattoangin. Sehingga Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Almarhum semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2018, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah Almarhum

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untukntukan karib kerabat Almarhum yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon II dan 4 orang anak laki-laki, 2 orang dari isteri pertama yang sudah wafat terlebih dahulu dan 2 orang dari isteri kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat wafatnya pewaris Almarhum adalah Pemohon II (...../.....) sebagai isteri kedua, 2 orang anak laki-laki dari isteri pertama Almarhum bernama Abdul Azis dan Leo Radjab dan 2 orang anak laki-laki dari isteri kedua bernama Yulianto dan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan.

..... T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2009 sebagai pewaris.
3. Menyatakan ahli waris dari Almarhum yaitu:
 - 3.1. / (isteri), umur 66 tahun.
 - 3.2. Pemohon III (anak), umur 72 tahun.
 - 3.3. Leo Radjab bin (anak), umur 64 tahun.
 - 3.4. Pemohon V (anak), umur 45 tahun.
 - 3.5. Pemohon I (anak), umur 42 tahun.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 18 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 H., oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

hakim Anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nur QalbiPatawari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 80.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Pengadilan Agama Maros
Panitera,

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)